



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RONDY SOPIANSYAH ALS DI AK M. AMIN
Tempat lahir : Gunung Setia
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Februari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Teladan A RT. 02 RW. 02 Desa Telaga
Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 72/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 20 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 20 Maret

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI ak M. AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum *"dengan sengaja melakukan pembakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang"* sebagaimana diatur dalam *Pasal 187 ke-1 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol bekas air mineral isian 1,5 (satu setengah) liter;
- 1 (satu) buah korek gas merk tokai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit printer warna merek EPSON;
- 2 (dua) bendel berkas jaminan pinjaman;
- 1 (satu) unit laptop merek ASUS;
- 1 (satu) lembar gorden warna kuning;
- 1 (satu) unit printer warna merek CANON;

Yang seluruhnya rusak atau bekas terbakar dikembalikan kepada Kantor BUMDes Desa Telaga Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa melalui saksi M. ALI USMAN;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI ak M. AMIN pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 07.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Kantor BUMDes Desa Telaga Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa mengajukan pinjaman yang kedua berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdr. NORMAN selaku Pengurus BUMDes Desa Telaga namun tidak disetujui oleh Pengurus BUMDes Desa Telaga dengan alasan terdakwa belum melunasi pinjaman sebelumnya serta memiliki riwayat pelunasan yang tidak tepat waktu;
- Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berangkat ke Kantor BUMDes Desa Telaga dengan membawa korek api dan minyak tanah sebanyak 1,5 liter dikemas dalam botol air mineral, setelah sampai di kantor BUMDes kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu Kantor BUMDes secara paksa dengan cara ditendang setelah sampai di dalam Kantor BUMDes kemudian terdakwa menyiramkan minyak tanah ke meja yang ada diruangan kantor BUMDes selanjutnya menyulutkan api sehingga terjadi kebakaran;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa barang-barang milik BUMDes yang berhubungan dengan kepentingan umum mengalami kerusakan;
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI ak M. AMIN pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 07.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Kantor BUMDes Desa Telaga Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa mengajukan pinjaman yang kedua berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdr. NORMAN selaku Pengurus BUMDes Desa Telaga namun tidak disetujui oleh Pengurus BUMDes Desa Telaga dengan alasan terdakwa belum melunasi pinjaman sebelumnya serta memiliki riwayat pelunasan yang tidak tepat waktu;
- Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berangkat ke Kantor BUMDes Desa Telaga dengan membawa korek api dan minyak tanah sebanyak 1,5 liter dikemas dalam botol air

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mineral, setelah sampai di kantor BUMDes kemudian terdakwa membuka pintu Kantor BUMDes secara paksa dengan cara ditendang setelah sampai di dalam Kantor BUMDes kemudian terdakwa menyiramkan minyak tanah ke meja yang ada diruangan kantor BUMDes selanjutnya menyulutkan api sehingga terjadi kebakaran dan mengakibatkan barang-barang milik BUMDes mengalami kerusakan

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada ijin dari Pengurus BUMDes selaku pemilik barang tersebut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1)

KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. ALI USMAN ak HASAN (Alm), dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian kebakaran yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar jam 07.30 Wita di Kantor BUMDes Ds. Telaga yang posisinya satu atap dengan kantor Ds. Telaga, Kec. Lenangguar, Kab. Sumbawa
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kebakaran Kantor BUMDes Ds. Telaga karena unsur sengaja, bukan karena kelalaian / kealpaan dan menurut saksi yang sengaja melakukan pembakaran Kantor BUMDes Ds. Telaga adalah Terdakwa RONDY SOPIANSYAH atau sering dipanggil DI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa memang tidak melihat langsung pada saat Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI membakar Kantor BUMDes Desa Telaga, melainkan saksi mengetahui 20 (dua puluh) menit setelah kejadian kebakaran yaitu setelah Sdr. GERI datang ke rumah saksi dan menyuruh saksi cepat-cepat ke Kantor BUMDes bahwa ada hal penting. Kemudian saat saksi dan Sdr. GERI menuju Kantor BUMDes ditengah jalan Sdr. GERI memberitahu saksi bahwa Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI telah membakar Kantor BUMDes. Hal yang disampaikan Sdr. GERI tersebut cocok dengan yang saksi lihat setelah saksi sampai di Kantor BUMDes bahwa benar Kantor BUMDes telah terbakar dan apinya telah dipadamkan oleh Saksi HALIMA, Saksi KARTINIWATI als TIK dan Saksi MARIAM sedang memegang ember dan turut memadamkan api. Sementara masyarakat lainnya sudah ramai di aula depan Kantor BUMDes;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah saksi sampai di Kantor BUMDes Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI sudah tidak berada ditempat kejadian. Tapi pada saat saksi melaporkan kejadian pembakaran tersebut ke Pos Polisi Lenangguar pada jam 10.30 Wita, saksi justru melihat Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI sudah berada didepan Pos Pol Lenangguar tepatnya didepan warung makan milik Sdr. JOKO DWI RAHANTO (Bhabinkamtibmas Ds. Telaga);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah saksi sampai di Kantor BUMDes api telah padam, pintu ruangan BUMDes sudah rusak karena dijebol dan saksi mencium bau bekas pembakaran seperti bau solar campur yang menurut saksi cocok dengan bau dalam botol bekas air mineral yang ada tergeletak didalam Kantor BUMDes;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang-barang dalam ruang BUMDes yang terbakar akibat kejadian pembakaran tersebut berupa printer merek

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EPSON, printer merek CANON, laptop merek ASUS (rusak tidak bisa hidup / tidak terbakar), dan gorden. Barang barang tersebut merupakan inventaris BUMDes, dan ada juga surat berharga milik masyarakat yang dijadikan jaminan ikut terbakar berupa BPKB kendaraan dan surat sporadik tanah yang diikat dalam dua bendel sedangkan korban luka maupun korban jiwa tidak ada;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelum kejadian pembakaran tersebut kondisi pintu Kantor BUMDes dalam keadaan baik dan selalu terkunci karena banyak barang berharga didalamnya. Saksi mengetahui persis karena saksi bekerja di Kantor Desa Telaga yang sebagian ruangnya dijadikan sebagai Kantor BUMDes, menurut pegawai BUMDes dan pegawai Kantor Desa tidak ada yang menyimpan barang berupa bahan bakar solar campur atau bahan bakar lainnya;
- Bahwa atas kejadian pembakaran tersebut menurut perkiraan saksi kerugian yang ditimbulkan sekitar belasan juta
- Bahwa setelah diberitahu dan dijelaskan oleh Terdakwa NORMAN, saksi mengetahui bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI melakukan pembakaran Kantor BUMDes karena pengajuan pinjaman RONDY SOPIANSYAH als DI belum dapat disetujui oleh Pihak BUMDes karena pada pinjaman sebelumnya Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI masih ada tunggakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi KARTINIWATI Binti MANGINDRANG, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia di periksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian kebakaran Kantor BUMDes Desasa Telaga yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar jam 07.30 Wita, yang mana posisi bangunan BUMDes tersebut satu atap dengan Kantor Desa Telaga, Kec. Lenangguar, Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian pembakaran Kantor BUMDes Ds. Telaga karena ada unsur sengaja yang dilakukan oleh Terdakwa RONDY SOPIANSYAH atau sering dipanggil DI;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI membakar Kantor BUMDes posisi saksi sedang berada di halaman depan rumah yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dengan halaman Kantor BUMDes, saat itu saksi sedang ngobrol dengan mertua saksi yang bernama Saksi MARIAM dan memang saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI membakar Kantor BUMDes karena pandangan saksi terhalang tembok bangunan Kantor Desa tetapi saksi melihat langsung saat Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI masuk dan keluar dari Kantor BUMDes;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI datang menemui saksi didepan rumah mertua saksi / tempat tinggal saksi. Saat itu Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI bertanya ke saksi dengan bahasa "TIK, jadi gak sekarang diadakan sosialisasi BUMDes, kepala desa ada apa ndak " kemudian Saksi menjawab "hari ini tidak ada sosialisasi BUMDes di Dusun Teladan, yang ada di Dusun Gunung Setia, kami staf BUMDes aja disuruh ke Gunung Setia sama Kepala Desa, tapi kami belum sanggup, sementara Kepala Desa sudah ada di Gunung Setia ". Setelah mendengar jawaban saksi tersebut Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI pergi menuju kantor BUMDes dan masuk melalui pintu aula. Setelah

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI masuk ke dalam kantor BUMDes, saksi mendengar suara dobrakan pintu dari dalam kantor BUMDes. Sesaat kemudian Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI menutup semua pintu kantor BUMDes lalu keluar dari kantor BUMDes lewat pintu aula. Pada saat Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI keluar dari kantor BUMDes menuju motornya, Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI mengeluarkan kata-kata “jangan ada yang masuk dan jangan ada yg padamkan api itu”. setelah itu Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI langsung pergi kearah Lenangguar dengan menggunakan motornya. Sementara saksi tetap duduk didepan rumah, sedangkan mertua saksi MARIAM langsung masuk ke dalam rumah. Setelah mertua saksi masuk ke dalam rumah, tiba-tiba mertua saksi teriak “kebakaran-kebakaran “ sambil menunjuk kearah Kantor BUMDes yang posisinya tepat disamping rumah saksi dan mertua saksi. Atas hal itu saksi yakin bahwa Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI masuk ke kantor BUMDes sengaja untuk membakar Kantor BUMDes;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa lama waktu Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI berada di dalam kantor BUMDes dan kemudian keluar, hingga mertua saksi MARIAM mengetahui terjadinya kebakaran rentang waktunya sekitar 3 – 4 (tiga sampai empat) menit. Sementara saat Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI masuk ke dalam kantor BUMDes tidak ada orang lain baik di dalam maupun halaman kantor BUMDes. Sedangkan saat Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI keluar kantor BUMDes baru ada saudari HALIMA datang ke halaman kantor BUMDes untuk mengambil air dan juga melihat Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI keluar dari kantor BUMDes. Selanjutnya setelah Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI pergi kearah Lenangguar, yang mana kemudian mertua saksi MARIAM mengetahui terjadinya kebakaran

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor BUMDes dari dalam rumah dan "kebakaran-kebakaran" Saksi HALIMA yang pertama kali masuk ke kantor BUMDes memadamkan api dan saat tersebut juga bergegas menuju kantor BUMDes;

- Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi yakin Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI menggunakan korek untuk menyalakan api karena saat masuk kantor BUMDes Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI tidak ada membawa api yang menyala dengan kayu atau dengan alat lainnya. Sementara bahan bakar yang digunakan untuk menyulut api dalam Kantor BUMDes menurut saksi cairan yang berwarna merah kecoklatan yang mirip seperti solar campur yang dibawa saat masuk kantor BUMDes dengan menggunakan botol air mineral dan setelah padam api dalam Kantor BUMDes, saksi juga mencium bau seperti solar campur;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa di dalam Kantor BUMDes tidak pernah ada yang menyimpan ataupun barang inventaris berupa solar campur, minyak tanah, bensin maupun bahan bakar lainnya baik yang disimpan dalam botol air mineral ataupun dalam jerigen;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat keluar dari kantor BUMDes Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI tidak ada membawa botol air mineral yang berisi cairan warna merah kecoklatan yang sebelumnya dibawa masuk ke dalam kantor BUMDes;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI Ya melakukan pembakaran Kantor BUMDes Desa Telaga karena pengajuan pinjaman dana Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI belum dapat disetujui oleh Pihak BUMDes;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI mengajukan pinjaman dana ke BUMDes, tapi belum dapat disetujui oleh Pihak BUMDes (tidak

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung disetujui hari itu juga), sementara saat itu Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI mendesak dengan bahasa “kalau kasi ya kasi, kalau gak ya gak “ sambil menunjukkan sikap tidak puas. Setelah itu besoknya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI datang ke kantor BUMDes dan menanyakan tentang sosialisasi dana BUMDes sambil mengeluarkan omongan “kalau tidak segera diadakan sosialisasi dana BUMDes, saksi akan bakar kantor BUMDes ini“ bahkan omongan itu lebih dari satu kali dilontarkan oleh Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pihak BUMDes Desa Telaga tidak bisa langsung menyetujui pengajuan pinjaman Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI Karena pada pinjaman sebelumnya Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI masih ada tunggakan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kerusakan yang ditimbulkan akibat kejadian pembakaran tersebut antara lain berkas 2 (dua) ikat (rusak terbakar), gorden (terbakar), printer merek EPSON, printer merek CANON, Laptop merek ASUS (basah tidak bisa hidup tapi tidak terbakar). Dan menurut saksi barang-barang tersebut milik BUMDes, staf BUMDes dan masyarakat yang meminjam dana BUMDes dengan menjaminkan surat berharga dan tidak ada milik Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MARIAM binti SANIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia di periksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pembakaran Kantor BUMDes Desa Telaga yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar jam 07.30 Wita, yang mana posisi bangunan Kantor BUMDes satu atap dengan Kantor Desa Telaga, Kec. Lenangguar, Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian pembakaran Kantor BUMDes Ds. Telaga karena ada unsur sengaja yang dilakukan oleh Terdakwa RONDY SOPIANSYAH atau sering dipanggil DI;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI membakar Kantor BUMDes posisi saksi sedang berada di halaman depan rumah yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dengan halaman Kantor BUMDes saat itu saksi sedang ngobrol dengan Saksi KARTINIWATI atau sering dipanggil TIK menantu saksi. Memang saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI membakar Kantor BUMDes karena pandangan saksi terhalang tembok bangunan Kantor BUMDes. Tapi saksi melihat langsung saat Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI masuk dan keluar dari Kantor BUMDes;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelum kejadian sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI datang menemui saksi KARTINIWATI atau sering dipanggil TIK tepat di depan rumah saksi. Saksi dengar saat tersebut Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI menanyakan tentang sosialisasi BUMDes dan menanyakan ada atau tidaknya Kepala Desa. Saksi TIK yang kebetulan bekerja sebagai pegawai BUMDes menjawab bahwa tidak ada sosialisasi dan Kepala Desa berada di Gunung Setia. Setelah mendengar jawaban TIK kemudian Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI pergi menuju Kantor BUMDes. Setelah Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI masuk ke dalam Kantor BUMDes lewat pintu aula, saksi mendengar suara

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobrakkan pintu dari dalam Kantor BUMDes. Sesaat kemudian Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI menutup semua pintu Kantor BUMDes lalu keluar lewat pintu aula juga dan saat Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI keluar dari Kantor BUMDes menuju motornya, Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI mengeluarkan omongan “jangan ada yang masuk dan jangan ada yg padamkan api itu”. setelah itu Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI langsung pergi kearah Lenangguar dengan menggunakan motornya. Sementara saksi langsung masuk ke dalam rumah, dan dari dalam rumah lewat jendela, saksi melihat kepulan asap kebakaran dari Kantor BUMDes yang posisinya disamping rumah saksi. Lalu saksi langsung teriak “kebakaran-kebakaran” sambil lari keluar rumah. Atas hal itulah saksi yakin Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI dengan sengaja membakar Kantor BUMDes;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa lama waktu Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI berada di dalam Kantor BUMDes kemudian keluar dan hingga mengetahui terjadinya kebakaran sekitar 3–4 (tiga sampai empat) menit. Sementara saat Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI masuk ke dalam Kantor BUMDes tidak ada orang lain baik di dalam maupun halaman Kantor BUMDes. Sedangkan saat Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI keluar Kantor BUMDes ada saudari HALIMA datang ke halaman Kantor BUMDes untuk mengambil air dan juga melihat Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI keluar dari Kantor BUMDes. Selanjutnya setelah Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI pergi kearah Lenangguar dan saksi berteriak “kebakaran-kebakaran”, saudari HALIMA yang pertama kali masuk ke Kantor BUMDes memadamkan api;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak sempat memperhatikan barang bawaan Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI sehingga saksi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu apakah Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI ada membawa botol air mineral yang berisi cairan berwarna kemerahan atau tidak;

- Bahwa saksi mengaku tidak ikut membantu Saksi HALIMA memadamkan api di Kantor BUMDes dan sepengetahuan saksi saudari HALIMA sendirian memadamkan api dalam Kantor BUMDes kemudian setelah api padam, baru saksi melihat ke dalam dan masyarakat yang lain ramai berdatangan;
- Bahwa setelah api padam saksi melihat berkas 2 (dua) ikat (rusak terbakar), gordena (terbakar), sementara barang dan alat elektronik diatas meja yang saksi tidak tahu namanya juga mengalami kerusakan akibat terbakar;
- Bahwa setelah menantu saksi saudari KARTINIWATI yang bekerja sebagai staf BUMDes menceritakan ke saksi, baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI membakar ruangan BUMDes karena tidak diberi pinjaman oleh manajer BUMDes dan mengancam akan membakar kantor desa Telaga sudah sering Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI lontarkan karena menantu saksi sering mendengar ucapan Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi HALIMA binti HASAN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia di periksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pembakaran Kantor BUMDes Desa Telaga yang terjadi pada hari Jumat

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2018 sekitar jam 07.30 Wita, yang mana posisi bangunan BUMDes tersebut satu atap dengan kantor desa Telaga, Kec. Lenangguar, Kab. Sumbawa

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian pembakaran Kantor BUMDes karena ada unsur sengaja yang dilakukan oleh Terdakwa RONDY SOPIANSYAH atau sering dipanggil DI
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI masuk ke dalam Kantor BUMDes tidak melihat langsung, namun dilihat oleh Saksi MARIAM dan Saksi TIK (menantu MARIAM) yang rumahnya di samping Kantor BUMDes sedangkan posisi saksi saat itu akan mengambil air pam dengan menggunakan ember di keran halaman Kantor BUMDes yang mana saat saksi keluar dari halaman rumah dan berjalan menuju Kantor BUMDes (rumah saksi selang satu rumah dengan Kantor BUMDes), saksi mendengar suara dobrakan pintu yang sangat keras dari arah Kantor BUMDes kemudian setelah saksi sampai di halaman Kantor BUMDes melihat Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI sedang menutup semua pintu Kantor BUMDes beberapa saat kemudian Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI keluar dari Kantor BUMDes sambil berkata “ jangan ada yang masuk dan jangan ada yg padamkan api itu ” ditujukan ke Saksi MARIAM dan Saksi TIK yang bekerja sebagai staf BUMDes kemudian Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI pergi kearah Lenangguar dengan menggunakan sepeda motor. Sementara saksi yang sedang mengisi air sempat bingung dengan omongan RONDY SOPIANSYAH als DI karena saksi belum lihat dan belum tahu kalau RONDY SOPIANSYAH als DI telah membakar Kantor BUMDes sebelum meninggalkan halaman Kantor BUMDes kemudian saat saksi memperhatikan arah pergi RONDY SOPIANSYAH als DI, saksi MARIAM langsung berteriak “ kebakaran “

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menunjuk kearah Kantor BUMDes yang posisinya disamping rumah Saksi MARIAM.

- Bahwa setelah saksi mendengar teriakan Saksi MARIAM, saksi langsung masuk kedalam Kantor BUMDes dengan membawa ember berisi air dan setelah saksi sampai didalam, pintu ruang sudah dijemol / rusak dan api sudah mulai membesar. Lalu saksi langsung mencoba menyiram dengan raupan tangan untuk mengetahui apakah akan meledak dan menyambar apinya apabila disiram air. Setelah mencoba menyiram dengan raupan tangan dan apinya tidak menyambar, saksi langsung siram dengan air yang tersisa di ember, dan setelah tiga kali saksi bolak balik mengambil air untuk menyiram api dalam Kantor BUMDes kemudian masyarakat ramai berdatangan untuk turut memadamkan api. Lalu setelah api dalam Kantor BUMDes tersebut padam, saksi kembali kerumah untuk membawa air;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI keluar dari Kantor BUMDes lewat pintu aula dan pintu tersebut terakhir ditutup. Sementara pada saat saksi melihat Terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI keluar dari Kantor BUMDes tidak ada orang yang dilihat di dalam kantor desa oleh saksi, sedangkan di halaman kantor desa hanya saksi sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat saksi memadamkan api dan setelah api dalam Kantor BUMDes padam, saksi mencium bau bahan solar campur. Sementara setelah saksi dapat memadamkan api, saksi melihat ada botol aqua yang sebelumnya sepertinya diisi bahan bakar jenis solar campur dan botol tersebut tergeletak di lantai (tidak sampai kena api;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kerusakan yang saksi lihat langsung setelah saksi memadamkan api dalam Kantor BUMDes kerusakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa berkas 2 (dua) ikat (rusak terbakar), gorden (terbakar), sementara barang dan alat elektronik diatas meja yang saksi tidak tahu persis namanya juga mengalami kerusakan akibat terbakar;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa 1 (satu) unit printer merek EPSON (rusak terbakar), 1 (satu) unit printer merek CANON, 1 (satu) unit laptop merek ASUS, gorden terbakar dan 2 (dua) bendel berkas jaminan pinjaman masyarakat) yang saksi lihat rusak terbakar setelah api padam dan sepengetahuan saksi barang - barang tersebut milik BUMDes, staf BUMDes dan masyarakat yang meminjam dana BUMDes dengan menjaminkan surat berharga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia di periksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa telah membakar Kantor BUMDes Desa Telaga;
- Bahwa Terdakwa merusak pintu dan kemudian membakar Kantor BUMDes Desa Telaga pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar jam 07.30 Wita dan tempat ruangan / bangunan bumdes tersebut masih satu atap dengan kantor desa Telaga di Dsn. Teladan B, Ds. Telaga, Kec. Lenangguar, Kab. Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa sengaja merusak pintu dan membakar Kantor BUMDes Ds. Telaga;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan perbuatan merusak pintu dan membakar Kantor BUMDes Ds. Telaga murni dilakukan sendiri, tidak ada

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain ikut serta dan tidak ada orang yang menyuruh atau menggerakkan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku merusak pintu ruangan Kantor BUMDes dengan menggunakan kaki kanannya. Lalu membakar Kantor BUMDes dengan menggunakan minyak tanah dan korek gas;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saat merusak pintu diawali berlari kearah pintu ruangan Kantor BUMDes dan kemudian menendang keras pintu ruangan Kantor BUMDes dengan kaki kanannya. Setelah pintu Kantor BUMDes terbuka, Terdakwa langsung menyiram meja kerja yang posisinya leter L dalam ruang BUMDes dengan menggunakan minyak tanah sebanyak 1,5 (satu setengah) yang Terdakwa bawa dari rumah dengan menggunakan botol air mineral isian 1,5 (satu setengah) liter. Setelah menyiramkan minyak tanah, lalu Terdakwa bakar dengan korek gas yg memang telah Terdakwa siapkan. Setelah meja kerja dalam ruangan tersebut terbakar, Terdakwa langsung keluar Kantor BUMDes dan kemudian menemui Pak JOKO (Anggota Polisi) di Lenangguar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat membakar ruangan Kantor BUMDes tidak ada orang di dalam ruangan tersebut. Sementara barang - barang yang ada didalamnya berupa laptop, printer, berkas diatas meja dan berkas dibawah meja dan setelah melakukan pembakaran, Terdakwa mengaku tahu barang – barang tersebut rusak terbakar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang yang dibakar tersebut merupakan inventaris inventaris Kantor BUMDes dan Terdakwa mengaku tidak tahu berapa kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menceritakan bahwa pada awalnya Terdakwa mengajukan pinjaman ke BUMDes, namun manajer bumdes yaitu saudara NORMAN tidak memberikan pinjaman dengan alasan kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih ada tunggakan 4 (empat) bulan pada pinjaman sebelumnya. Sementara saat Terdakwa melakukan pembayaran pada pinjaman sebelumnya, Terdakwa mengaku tidak pernah dimintai untuk membayar tunggakan 4 (empat) bulan, bahkan saat itu Terdakwa pernah menanyakan berapa yang harus dibayar, staf bumdes yaitu saudari TIK menjawab "berapa kamu pinjam segitu kamu bayar". Kemudian Terdakwa menyampaikan ke Manajer BUMDes bahwa jika diberikan pinjaman, Terdakwa sanggup untuk membayar tunggakan 4 (empat) bulan sebelumnya yang saat pembayaran utang Terdakwa sebelumnya tidak diminta. Namun pengajuan Terdakwa tersebut tetap ditolak oleh manajer BUMDes. Lalu Terdakwa ingin mencabut berkas yang menjadi jaminan pinjaman Terdakwa sebelumnya, tapi saudari TIK dan NORMAN manajer BUMDes menjawab tidak tahu. Kemudian Terdakwa menemui Kepala Desa dan setelah bertemu Kepala Desa Terdakwa menyampaikan ke Kepala Desa bahwa merasa mendapat perlakuan tidak adil dari BUMDes tentang pinjaman uang. Kemudian Kepala Desa menjawab dengan bahasa "oyaa...selama ini saya tahu bahwa BUMDes hanya memberikan pinjaman ke masyarakat biasa hanya Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sementara ke staf desa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa bertanya ke Kepala Desa "apa benar pak KADES berani mempertanggung jawabkan omongan pak KADES jika masalah ini saya bawa ke ranah hukum" sambil Terdakwa menjabat tangan Kepala Desa, dan Kepala Desa menjawab "saya siap jika saya dimintai keterangan". Setelah itu Terdakwa pamit dan langsung menemui Pak JOKO Bhabinkamtibmas Desa Telaga. Setelah Terdakwa bertemu dan menyampaikan masalah tersebut ke Pak JOKO, selanjutnya Pak JOKO menyampaikan jalan keluar dengan bahasa "begini aja DI, jangan dulu ke ranah hukum, kita

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adakan sosialisasi saja dulu, sekarang saya bikin surat untuk diadakan sosialisasi". Kemudian Pak JOKO membuat surat dan surat tersebut Terdakwa bawa ke Desa Telaga. Dalam perjalanan pulang, tepatnya di wilayah Beringin Rombe, Terdakwa bertemu Kepala Desa, kemudian Terdakwa menyampaikan surat dari Pak JOKO. Setelah Kepala Desa membaca surat tersebut, Kepala Desa menyuruh Terdakwa dengan bahasa "kamu bawa surat ini ke Manajer bumdes, suruh umumkan bahwa besok hari selasa tanggal 09 Oktober 2018 akan diadakan sosialisasi BUMDes". Selanjutnya surat tersebut Terdakwa berikan ke Manajer BUMDes dan menyampaikan pesan pak KADES agar Manajer BUMDes mengumumkan sosialisasi BUMDes. Kemudian hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 Terdakwa menemui Kepala Desa dan menanyakan tentang pelaksanaan sosialisasi dana BUMDes. Saat tersebut Kepala Desa Telaga menjawab bahwa sosialisasi akan dilaksanakan pada hari Jumat dengan alasan bahwa hari selasa tersebut ada sosialisali Bank BRI. Setelah Kepala Desa menjawab demikian, Terdakwa menyampaikan pernyataan dengan bahasa " kalau sampai tidak diadakan sosialisasi BUMDes pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2019, saya akan bakar Kantor BUMDes ini". Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 pak JOKO menanyakan ke Terdakwa tentang kapan diadakan sosialisasi, dan Terdakwa menjawab apa yang telah disampaikan oleh Kepala Desa bahwa sosialisasi tersebut akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018, dan Pak JOKO menjawab "iya sudah nanti hari Jumat kita ketemu di acara sosialisasi ". Lalu Terdakwa juga menyampaikan ke Pak JOKO dengan bahas "jika sosialisasi BUMDes tersebut tidak jadi dilaksanakan pada hari Jumat, maka saya akan bakar Kantor BUMDes". Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa pergi menuju Kantor Desa Telaga dengan maksud untuk mengikuti sosialisasi BUMDes dan dengan membawa 1 (satu) botol bekas air mineral yang Terdakwa isi penuh dengan minyak tanah dan 1 (satu) buah korek gas. Sebelum Terdakwa masuk Kantor BUMDes terlebih dahulu Terdakwa menemui saudara TIK staf BUMDes yang rumahnya di samping Kantor BUMDes. Saat Terdakwa bertemu TIK yang kebetulan sedang berada didepan rumahnya, Terdakwa menanyakan ke saudara TIK apakah sosialisasi BUMDes jadi dilaksanakan, dan atas pertanyaan Terdakwa tersebut saudara TIK menjawab dengan bahasa “sosialisasi BUMDes gak jadi dilaksanakan, malahan hari ini jadwal sosialisasi di dusun Gunung Setia, tapi kami gak bisa naik”. Setelah menjawab demikian, Terdakwa langsung menjawab dengan bahasa “kalau memang betul tidak jadi dilaksanakan hari ini saya akan bakar Kantor BUMDes”. Lalu saudara TIK menjawab dengan bahasa “jangan sih kamu begitu”;

- Bahwa setelah saudara TIK menjawab demikian Terdakwa langsung bergegas pergi ke Kantor BUMDes dengan rasa kecewa karena kepala desa tidak menepati janjinya. Setelah Terdakwa sampai kantor desa, terdakwa mendapati Kantor BUMDes dalam keadaan sepi. Atas rasa kekecewaan terdakwa tersebut Terdakwa langsung menendang pintu ruangan Kantor BUMDes hingga jebol, lalu Terdakwa masuk dan menyiramkan minyak tanah sebanyak 1,5 (satu setengah) liter ke meja kerja BUMDes dan setelah itu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek gas. Setelah api menyala, Terdakwa langsung keluar dari Kantor BUMDes dan kemudian pergi menemui Pak JOKO di Lenangguar untuk menyerahkan diri di Pos Polisi Lenangguar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol bekas air mineral isian 1,5 (satu setengah) liter;
- 1 (satu) buah korek gas merk tokai;
- 1 (satu) unit printer warna merek EPSON;
- 2 (dua) bendel berkas jaminan pinjaman;
- 1 (satu) unit laptop merek ASUS;
- 1 (satu) lembar gorden warna kuning;
- 1 (satu) unit printer warna merek CANON;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 07.30 WITA Berawal ketika terdakwa mengajukan pinjaman yang kedua berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdr. NORMAN selaku Pengurus BUMDes Desa Telaga namun tidak disetujui oleh Pengurus BUMDes Desa Telaga dengan alasan terdakwa belum melunasi pinjaman sebelumnya serta memiliki riwayat pelunasan yang tidak tepat waktu;
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berangkat ke Kantor BUMDes Desa Telaga dengan membawa korek api dan minyak tanah sebanyak 1,5 liter dikemas dalam botol air mineral, setelah sampai di kantor BUMDes kemudian terdakwa membuka pintu Kantor BUMDes secara paksa dengan cara ditendang setelah sampai di dalam Kantor BUMDes;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menyiramkan minyak tanah ke meja yang ada di ruangan kantor BUMDes selanjutnya menyulutkan api sehingga terjadi kebakaran;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa barang-barang milik BUMDes yang berhubungan dengan kepentingan umum mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 187 ke-1 KUHP;

ATAU

2. Dakwaan kedua: Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 187 ke-1 KUHP* yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir*";



3. Unsur "*menimbulkan bahaya umum bagi barang*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "*Setiap Orang*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama RONDY SOPIANSYAH ALS DI AK M. AMIN sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir*";

Menimbang, bahwa menurut pengetahuan hukum pidana, kesengajaan dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yakni : terjadinya perbuatan atau akibatnya merupakan perwujudan dari maksud atau pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), yakni : sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akan perbuatan dan akibatnya, dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (dolus eventualis), yakni : sejauh mana pelaku mengetahui dan menyadari akan perbuatan dan akibat yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa unsur menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu dari ketiga unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdakwa RONDY SOPIANSYAH als DI ak M. AMIN mengajukan pinjaman yang kedua berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdr. NORMAN selaku Pengurus BUMDes Desa Telaga namun hal tersebut tidak disetujui oleh Pengurus BUMDes Desa Telaga dengan alasan terdakwa belum melunasi pinjaman sebelumnya serta memiliki riwayat pelunasan yang tidak tepat waktu, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 07.30 WITA Terdakwa berangkat menuju ke Kantor BUMDes Desa Telaga Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa dengan membawa korek api dan minyak tanah sebanyak 1,5 liter dikemas dalam botol air mineral, setelah sampai di Kantor BUMDes terdakwa masuk ke dalam ruangan dengan cara membuka pintu Kantor BUMDes secara paksa dengan cara ditendang sampai rusak setelah sampai di dalam Kantor BUMDes kemudian terdakwa menyiramkan minyak tanah ke meja dan peralatan lain yang ada di ruangan kantor BUMDes selanjutnya menyulutkan api sehingga terjadi kebakaran di dalam Kantor BUMDes, setelah terdakwa membakar ruangan Kantor BUMDes kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut hal tersebut menunjukkan adanya kehendak atau kesengajaan yang diinginkan oleh terdakwa yaitu terbakarnya Kantor BUMDes Desa Telaga Kecamatan Lenangguar;

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian tersebut maka, Majelis berpendapat unsur ini pula terpenuhi;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “menimbulkan bahaya umum bagi barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan bagi barang berupa :

- 1 (satu) unit printer warna merek EPSON;
- 2 (dua) bendel berkas jaminan pinjaman;
- 1 (satu) unit laptop merek ASUS;
- 1 (satu) lembar gorden warna kuning;
- 1 (satu) unit printer warna merek CANON;

Menimbang, bahwa yang seluruhnya rusak atau bekas terbakar merupakan barang-barang inventaris Kantor BUMDes yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat khususnya untuk kegiatan simpan-pinjam uang yang selama ini dikelola oleh Kantor BUMDes. Akibat perbuatan Terdakwa saat ini pelayanan masyarakat terganggu bahkan kegiatan simpan-pinjam uang yang dikelola BUMDes Desa Telaga Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa terancam tutup;

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian tersebut maka, Majelis berpendapat unsur ini pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 187 ke-1 KUHP* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol bekas air mineral isian 1,5 (satu setengah) liter;
- 1 (satu) buah korek gas merk tokai;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit printer warna merek EPSON;
- 2 (dua) bendel berkas jaminan pinjaman;
- 1 (satu) unit laptop merek ASUS;
- 1 (satu) lembar gorden warna kuning;
- 1 (satu) unit printer warna merek CANON;

Yang seluruhnya rusak atau bekas terbakar dikembalikan kepada Kantor BUMDes Desa Telaga Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa melalui saksi M. ALI USMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan peralatan simpan-pinjam dan surat jaminan simpan-pinjam nasabah menjadi rusak sehingga pelayanan kepada masyarakat terganggu khususnya bagi nasabah simpan-pinjam BUMDes Desa Telaga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta belum pernah dihukum;

Memperhatikan, *Pasal 187 ke-1 KUHP* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RONDY SOPIANSYAH Als. DI Ak. AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan sengaja melakukan pembakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama *2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan* ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol bekas air mineral isian 1,5 (satu setengah) liter;
 - 1 (satu) buah korek gas merk tokai;
- Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1 (satu) unit printer warna merek EPSON;
- 2 (dua) bendel berkas jaminan pinjaman;
- 1 (satu) unit laptop merek ASUS;
- 1 (satu) lembar gorden warna kuning;
- 1 (satu) unit printer warna merek CANON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang seluruhnya rusak atau bekas terbakar dikembalikan kepada Kantor
BUMDes Desa Telaga Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa
melalui saksi M. ALI USMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis** Tanggal **2 Mei 2019** oleh
DWIYANTORO,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO**
ANDRIANTO,S.H.,M.H. dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**
masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **6 Mei 2019** oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh
HERI TRIANTO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa
Besar, serta dihadiri oleh **AGUS WIDODO,S.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
TTD
LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.
TTD
I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
TTD
DWIYANTORO,S.H.

Panitera Pengganti,
TTD
HERI TRIANTO